

Dicetak Dua Kali Setahun, Anggaran Buletin DPRD Tabanan Habiskan Dana Setengah Milyar



bali.tribunnews.com

Biaya pembuatan Buletin DPRD Tabanan ternyata cukup mencengangkan. Total biaya pada 2017 mencapai nilai setengah miliar atau Rp 570 juta lebih. Anggaran tersebut diperuntukan untuk beberapa item. Paling besar adalah belanja jasa kantor berupa belanja dokumentasi dan Publikasi yang mencapai Rp 395 juta lebih, Belanja Perjalanan Dinas yang mencapai Rp 95 juta. Justru biaya cetaknya hanya Rp 64 juta selama setahun.

“Buletin dicetak setiap enam bulan sekali, ongkos cetak per-eksemplarnya sekarang Rp 80 ribu. Jumlah cetaknya tahun 2017 sebanyak 800 eksemplar,” kata I Made Jaya Astawa yang merupakan staf sekretariat DPRD Tabanan, (18/4). I Made Jaya Astawa pada tahun 2016 merupakan Penjabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pembuatan buletin. Ia menerangkan, pada tahun 2016 buletin DPRD Tabanan yang dicetak sebanyak 900 eksemplar dengan harga per-eksemplarnya mencapai Rp 75 ribu.

Selain memuat kegiatan anggota DPRD Tabanan, buletin juga dipergunakan sebagai buah tangan kepada tamu yang datang. “Kami berikan kepada tamu yang datang. Selain itu juga disebar ke DPRD se-Bali. Tahun ini jumlahnya diturunkan mungkin karena harga cetak meningkat,” terangnya. Disebutkan juga, ada tim khusus yang berasal dari Humas dan Protokol DPRD Tabanan dalam penyusunan buletin yang memiliki 36 halaman dicetak di UD Multi Media Kediri. Terkait dengan dana kunjungan kerja yang mencapai Rp 95 juta ke luar wilayah memang dilakukan studi banding perihal buletin, dikatakan pada tahun 2016 pihaknya pernah melakukan studi banding ke Blitar. Pada tahun 2017 PPTK buletin DPRD Tabanan adalah I Gede Jata yang saat dicari tidak berada di kantornya. Sekretaris Dewan I Gede Susila tidak berada di tempat karena sedang diklat kepemimpinan di Jakarta.

Dana yang terdapat pada pos anggaran pembuatan buletin DPRD Tabanan tahun 2017 adalah, alat tulis kantor Rp 4,7 juta lebih, dokumentasi Rp 9,3 juta lebih, publikasi Rp 395 juta lebih, cetak Rp 64 juta, foto copy Rp 2,6 juta, belanja makan minum Rp 8,4 juta lebih dan biaya

perjalanan dinas Rp 95 juta. Jaya Astawa mengklaim, buletin DPRD Tabanan dijadikan rujukan oleh beberapa kabupaten lain dalam pembuatan hal sejenis. “Banyak yang menjadikan buletin Dewan Tabanan sebagai contoh di wilayahnya karena tampilannya bagus,” ujarnya. Kabag Umum DPRD Tabanan I Made Sugiarta mengatakan tidak terlalu hafal dengan peruntukan dana dalam pembuatan buletin DPRD Tabanan. “Secara teknis yang lebih faham adalah PPTK-nya,” ujarnya.

Sumber Berita:

1. Radar Bali, *Buletin Dewan Sedot Setengah Miliar*, 19 April 2017
2. bali.tribunnews.com, *Dicetak Dua Kali Setahun, Anggaran Buletin DPRD Tabanan Habiskan Dana Setengah Miliar*, 19 April 2017

Catatan Berita:

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah (Pasal 1 butir 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah).
- Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah
- Mekanisme penyusunan APBD (Pasal 18 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara):
 1. Pemerintah Daerah menyampaikan kebijakan umum APBD tahun anggaran berikutnya sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai landasan penyusunan RAPBD kepada DPRD selambat-lambatnya pertengahan Juni tahun berjalan.
 2. DPRD membahas kebijakan umum APBD yang diajukan oleh Pemerintah Daerah dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya.
 3. Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati dengan DPRD, Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah membahas prioritas dan plafon anggaran sementara untuk dijadikan acuan bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Perjalanan Dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Negara (Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/Pmk.05/2012 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap).
- Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah, berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik oleh suatu organisasi atau lembaga untuk kelompok profesi tertentu.
- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya (Pasal 1 ayat (16) Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah)
- Berdasarkan Pasal 12 ayat (2) tugas PPTK adalah:
 - a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
 - c. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan